



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah diperlukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka kelancaran;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas, berbentuk Inspektorat, Badan dan Kantor.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 3

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan;

B. Kantor

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat dan Badan-badan Daerah adalah unsur pengawas, unsur perencanaan dan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor-kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
- h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal penelitian, pengembangan dan statistik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah;
- d. penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
- e. koordinasi dan pelaksanaan dan pengendalian baik antar instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah maupun dengan instansi lain;

- f. pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- g. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
- h. penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Litbang dan Pengendalian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian;
 - 2. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
 - 4. Bidang Statistik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisa Data;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;
 - 5. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengkajian dan Promosi Investasi;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Mempunyai tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, dan politik;
- c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, dan politik; dan
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Bela Negara Dan Ketahanan Ideologi;
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Dan Pembauran;

2. Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik & Pengawasan Orang Asing;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelkam;
 3. Bidang Politik dan kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Politik Dan Pemilu;
 - 2) Sub Bidang Ormas Dan Lembaga Masyarakat;
 4. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas di bidang penanganan lingkungan hidup.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- e. pelaksanaan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- f. pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan;
 2. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Penataan Hukum dan Amdal, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penataan Hukum dan Amdal;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan dan Tanah;
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Keanekaragaman Hayati;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Ketujuh

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa,

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas kewenangan desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Membina dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa, Kelurahan, Kelembagaan Adat, Sosial Budaya Masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi tepat guna;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong;
- d. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kelembagaan yang mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa/kelurahan;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan;
- f. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga Adat;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 2. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat;
 3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

- 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepegawaian di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat;
- b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang diklat struktural, teknis administrasi/substantif Depdagri, fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perundang-undangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perundang-undangan dan Pengembangan Karier;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 2. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan, Formasi dan Seleksi;
 - 2) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun;
 3. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Diklat Kepemimpinan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
 4. Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi Kepegawaian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kesembilan

**Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak**

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, **Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, yang mencakup meningkatkan jaringan pelayanan KB, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera, serta kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga masyarakat, perlindungan anak, tumbuh kembang anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi **Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak**, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan KB;
 - 2) Sub Bidang Informasi dan Analisis Data;
 2. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia;
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

4. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - 2) Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Bagian Kesepuluh

Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, **Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan**, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi **Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan**, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kewaspadaan Pangan dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Bidang Konsumsi, Keamanan Pangan, Disversifikasi dan Pengolahan Pangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Disversifikasi dan Pengolahan Pangan;
 3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Teknologi Informasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 2) Sub Bidang Teknologi Dan Informasi.
 4. Bidang Pengembangan SDM, Dan Kelembagaan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan Dan Kerjasama.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesebelas

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, melaksanakan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- b. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di daerah;

- c. kerjasama di bidang perpustakaan, arsip, dokumentasi dan informasi dengan badan atau unit/satuan kerja lain;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka, arsip inatif dan dokumentasi daerah;
- e. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f. pelaksanaan penyusunan biografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, biografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
- g. pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multimedia;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kearsipan;
 - 3. Seksi Dokumentasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi penegakan perundang-undangan Daerah;
 2. Seksi Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3. Seksi pengembangan kapasitas;
 4. Seksi sarana dan prasarana;
 5. Seksi perlindungan masyarakat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan, Inspektorat, dan Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 41

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah.
- (3) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan.
- (4) UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan tentang UPTB mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

- (1) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi serta Pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 45

- (1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan kepada Inspektur;
- (2) Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar bagi Sekretaris Inspektorat/Badan dalam Menyusun dan mengolah laporan Inspektur/Kepala Badan kepada Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Kepala Kantor kepada Bupati.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN****Pasal 46**

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat, dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat, Satuan dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (4) Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (6) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala UPTB Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTB Eselon IV.b.
- (7) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat, Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaksanaan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas serta Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013
NOMOR 200

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

I. U M U M

untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah diperlukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka kelancaran. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR
200.A